

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Pustaka

1. Preferensi

a. Pengertian Preferensi

Definisi preferensi, seperti yang dinyatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai hak untuk didahulukan daripada yang lain, serta keputusan, kecenderungan, atau pilihan.¹ Preferensi konsumen, menurut pendapat Kotler, menunjukkan pilihan dari beragam produk dan layanan yang tersedia saat ini.² Kecenderungan terhadap sesuatu disebut preferensi.³ Menurut pendapat dari Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab mendefinisikan preferensi sebagai kecenderungan untuk berperilaku dan menunjukkan perhatian pada individu. Tindakan atau keadaan tersebutlah yang dianggap menarik oleh seseorang serta disertai dengan rasa puas atau senang.⁴

Kaitan timbal balik dalam preferensi (atau pilihan) serta batasan yang memaksa individu untuk mengambil keputusan merupakan dasar dari teori pilihan. Pilihan sederhana hingga rumit disertakan dalam preferensi untuk menunjukkan bagaimana seseorang berpikir tentang kesenangannya terhadap apa yang mereka lakukan. Namun kebebasan seseorang terbatas, dan pilihannya ditentukan oleh berbagai keadaan seperti waktu, uang, dan kendala lainnya.⁵

Ketika pelanggan disajikan dengan berbagai barang dan jasa dengan fitur yang berbeda-beda selama tahap penilaian alternatif dalam proses pengambilan keputusan untuk pembelian, preferensi mereka menjadi

¹ KBBI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", <https://kbbi.web.id/preferensi.html>

² Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Prehalindo, Jakarta, Cet Ke-10, 2000, hal 154.

³ Poerwadaminta, W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi III, 2006, Hal 769.

⁴ Dikutip Dari Rifa'atul Machmudah, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Non Muslim Menjadi Nasabah Di Bank Syariah*, Hal 24.

⁵ Dikutip Dari, Mar'atus Syawalia, *Preferensi Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Sumber Modal*, *Jurnal Ilmiah*, 2015, Hal 3

jasas. Kita dapat menyimpulkan bahwa preferensi seseorang adalah keputusan yang diambil dan dipilih seseorang berdasarkan banyak pilihan-pilihan yang ada. Menurut pendapat dari Kotler & Keller (2012) dijelaskan ketika tahap preferensi ini tersedia dalam diri konsumen, berikut ada 6 tahapan dalam model *hierarchy of effect* yaitu :⁶

- 1) Kesadaran (*Awareness*).
Tahap dimana Pembeli mengetahui suatu produk, apakah produk tersebut baik dalam bentuk barang atau jasa.
- 2) Pemahaman (*Knowledge*).
Pada tahap ini Pelanggan sudah mengetahui dan memiliki pengetahuan tentang barang tersebut.
- 3) Menyukai (*Liking*).
Tahap ini Pelanggan mulai tertarik dengan barang atau jasa yang disediakan sebagai produk.
- 4) Memilih (*Preference*).
Titik di mana pelanggan menemukan suatu produk lebih menarik daripada yang lain.
- 5) Keinginan Untuk Membeli (*Conviction/Intention To Buy*).
Pada titik ini, pelanggan memilih produk yang akan dibeli berdasarkan keinginan.
- 6) Membeli (*Purchase*).
Titik di mana pelanggan dianggap sangat menyukai suatu produk sehingga mereka tidak akan ragu untuk membelinya.

Preferensi seseorang mengacu pada kecenderungannya. Ketika seseorang membuat keputusan tertentu yang disertai dengan rasa puas dan gembira. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kecenderungan pedagang pasar Kliwon Kudus dalam menyalurkan zakat dagangannya.

⁶Rahmawaty A. Nadja, dkk, “*Preferensi Konsumen Terhadap Pangan*”, (Ebook:NEM,2023), hal 6-7

b. Sifat Dasar Preferensi Kosumen

terdapat Empat prinsip pengambilan keputusan yang logis dalam penelitian ekonomi, diantaranya sebagai berikut:⁷

1) Kelengkapan (*Completeness*)

Hal ini menyatakan bahwa setiap orang selalu dapat memilih di antara dua situasi untuk melihat mana yang mereka sukai. Pelanggan dapat mengevaluasi dan membandingkan produk apa pun yang ditawarkan. Setiap individu dapat menentukan dengan tepat salah satu opsi jika A dan B adalah dua status produk yang berbeda. Dengan kata lain, pembeli akan memilih produk A daripada produk B, lebih memilih produk B daripada produk A, menyukai keduanya, atau tidak menyukai keduanya. Pilihan ini mengabaikan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkannya.

2) Transivitas (*Transitivity*)

Prinsip ini menjelaskan konsistensi seseorang dalam menetapkan dan mengambil keputusan atas pilihannya ketika dihadapi dengan beberapa macam pilihan produk. Seperti halnya, apabila Seseorang berpendapat bahwa “produk A lebih disukai daripada produk B” dan “produk B lebih disukai daripada produk C”, maka dia pasti akan mengatakan bahwa “produk A lebih disukai daripada produk C”. Prinsip ini sebenarnya untuk memastikan adanya konsistensi internal di dalam diri individu dalam hal pengambil keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa pada setiap alternatif pilihan seorang individu akan selalu konsisten dalam memutuskan preferensinya atas suatu produk dibandingkan dengan produk lain.

3) Kontinuitas (*Continuity*)

Konsep ini menyatakan bahwa setiap situasi yang mirip dengan produk A juga akan lebih disukai daripada produk B jika seseorang menyatakan bahwa "produk A lebih disukai daripada produk B".

⁷ Nur Rianto Al Arif, *Teori Mikro Ekonomi* (Jakarta : Kencana, 2010), Hal 110.

Oleh karena itu, seorang konsumen secara konsisten memilih produk yang akan dipakainya..

4) Lebih Banyak Lebih Baik (*The More Is The Better*)

Konsep ini menunjukkan bahwa ketika orang mengonsumsi lebih banyak komoditas atau produk, tingkat kepuasan mereka akan meningkat. Akibatnya, pelanggan sering kali meningkatkan konsumsi mereka dalam upaya memaksimalkan kepuasan pada dirinya

Preferensi Islam menyatakan bahwa keputusan yang mengandung masalah (kebaikan) harus menjadi fokus penerapannya. Agar kekayaan atau harta benda bisa berkontribusi pada kesejahteraan individu. Preferensi seseorang merupakan kecenderungan atau keputusannya ketika menentukan suatu pilihan. Aspek terpenting dalam kebebasan memilih adalah memilih opsi terbaik yang tersedia. Meskipun setiap orang berhak mengambil keputusan sendiri, ada dua batasan dalam hak ini. Pertama, setiap individu bebas berpindah ke pilihan yang lain selama tidak melanggar atau merugikan hak-hak orang lain. Dan kedua, Seseorang harus memilih secara halal dan menahan diri untuk tidak mengonsumsi apa pun yang dilarang oleh hukum Islam.

Seorang mukmin perlu selalu memanfaatkan kebebasan dan keistimewaannya sesuai dengan nilai-nilai yang telah digariskan. Umat Muslim diperbolehkan untuk memperoleh dan memiliki barang sesuai dengan standar pribadi mereka karena batasan ditetapkan berdasarkan konsep baik dan buruk. Segala cara yang tidak sesuai dengan etika atau tidak bermoral yang sering dilakukan orang untuk mendapatkan hak-hak orang lain dilarang oleh Islam yang sering dilakukan individu untuk mendapatkan hak orang lain.⁸

Preferensi ini terlihat jelas ketika mendapatkan keputusan pembelian selama tahap evaluasi pilihan. Pada tahap ini, Pelanggan akan dihadapkan dengan berbagai pilihan barang dan jasa dalam berbagai situasi. Oleh karena itu, preferensi dapat digambarkan sebagai

⁸Dewi Laela Hilyatin, “*Preferensi [ermodalan Pedagang Pasar Wage Purwokerto, Penguatan Destinasi Keuangan Dan Perbankan Syariah Vis a Vis Restenir di Pasar Tradisional]*”, (Jurnal : Ekonomi Islam, El-Jizya), Vol 7 No.2, 2019, 219.

keputusan yang dibuat setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Tahap preferensi mengacu pada tahap awal terbentuknya loyalitas konsumen terhadap suatu produk. sehingga, perusahaan harus dapat menumbuhkan preferensi pada pelanggannya.⁹

2. Pedagang

a. Pengertian pedagang

Pedagang merupakan sekumpulan orang-orang yang melakukan suatu tindakan perdagangan yang dimana tindakan tersebut dianggap sebagai pekerjaan sehari-harinya.¹⁰ Pedagang merupakan orang yang melakukan perdagangan, jual beli barang dengan tujuan memperoleh keuntungan.¹¹ Hasil akhir yang ingin dicapai oleh seorang pedagang adalah keuntungan. Seorang pedagang yang menghasilkan banyak uang pasti akan senang dengan hasilnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pedagang dapat memenuhi kebutuhan harian mereka lebih dari cukup ketika mereka memperoleh keuntungan besar.

Perdagangan didefinisikan sebagai aktivitas apapun yang berupaya memindahkan produk dari produsen ke konsumen. Setelah produk berada di tangan pelanggan, mereka dapat menggunakannya sesuai kebutuhan. Perdagangan tidak dapat terjadi jika tidak ada mekanisme untuk memindahkan produk dari produsen ke konsumen.¹²

b. Perilaku Dagang

Aktivitas pedagang mengacu pada tindakan atau kegiatan pedagang yang menukar, mengganti, dan menjual barang. Perilaku pedagang dapat mencakup banyak kegiatan, seperti dalam hal cara berdagang, sikap

⁹Noventi Ersa Putri dan Dadang Iskandar, Analisis Preferensi Konsumen dalam Penggunaan Social Messenger di Kota Bandung: Studi Kasus Line, Kakaotalk, Wechat, WhatsAppl, *Jurnal Manajemen Indonesia*, No. 2, Vol. 14 (Agustus 2014), 116-117.

¹⁰Frida Hasim, *Hu*

kumDagang(Jakarta: SinarGrafika, 2009),15.

¹¹EkoSujatmiko, *Kamus IPS* (Surakarta: AksaraSinergi media Cet. I, 2014),231.

¹²Alwi Musa Muzaiyin, “Perilaku Pedagang Muslim Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Kasus Di Pasar Loak Jagalan Kediri)” *Jurnal Qawanin*, Vol 2 No 1, 2018, 73.

yang ditunjukkan dalam berdagang, dan strategi dalam berdagang. Pola tersebut sangat berkaitan dengan bentuk perilaku di atas, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam perilaku berdagang.¹³

Prinsip Islam melarang mencari uang dengan cara yang tidak jujur, seperti mengurangi takaran timbangan. Islam melarang segala jenis perdagangan yang mengandung unsur ketidakjujuran, kebohongan, atau penyembunyian yang disengaja. Seperti yang telah penjelasannya dalam Al-Qur'an (QS. Al- Mutaffifin ayat 1-4) sebagai berikut :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ . الَّذِينَ إِذَا أَكْتَبُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ . وَإِذَا كَانُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ . أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ .

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. (QS. 83: 1-4).

Di sini, "curang" mengacu pada mereka yang terlibat dalam praktik pengukuran dan penimbangan yang tidak jujur. Dari ayat di atas, jelaslah bahwa kecurangan dalam menimbang dan mengukur merupakan salah satu bentuk perdagangan yang dilarang.¹⁴

3. Zakat Perdagangan

a. Definisi zakat perdagangan

Dari segi bahasa, kata "zakat" dapat diartikan beberapa hal, yaitu keberkahan, pertumbuhan dan perkembangan, kesucian, dan kesuksesan. Sedangkan zakat secara istilah, yaitu sebagian dari harta dengan persyaratan tertentu, sebagaimana Allah SWT mewajibkan kepada mereka untuk diserahkan kepada

¹³ Alwi Musa Muzaiyin, “perilaku pedagang Muslim Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Kasus Di Pasar Loak Jagalan Kediri)”, 74.

¹⁴ Mohammad Ansor Yusuf, *Kaya Karena Allah* (Tangerang, PT Kawan Pustaka, t.th.), 70.

orang yang berhak menerima zakat, disertai syarat-syarat tertentu.

Ada keterkaitan yang sangat erat antara pengertian zakat secara Bahasa dengan menurut istilah, yaitu harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, berkah, tumbuh dan berkembang.. Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S At-Taubah ayat 103 dan Q.S Ar-Rum ayat 39.¹⁵

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ط إِنَّ صَلَوَاتِكَ
سَكَّنَتْ لَهُمْ ط وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S At-Taubah : 103).

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِنَاسٍ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ صَلَّى وَمَا آتَيْتُمْ
مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْفُونَ

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada hartanya, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan hartanya.” (Q.S Ar-Rum ayat 39).

Dari sisi syara', zakat memiliki beberapa makna, antara lain:¹⁶

- 1) Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat adalah bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh

¹⁵Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta : Gema Insani, cet 1, 2002), 7-8.

¹⁶Khairuddin, *Zakat Dalam Islam :Menelisk Aspek Historis, Sosiologis dan Yuridis* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), 5-6.

muzakki untuk membersihkan hartanya sebelum diberikan kepada yang berhak menerimanya.

- 2) Zakat, menurut Yusuf Al-Qardhawi, adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya..
- 3) Zakat, dalam pandangan Syaukani, adalah distribusi kepada orang-orang yang kurang mampu dari sebagian harta yang telah mencapai nishab.
- 4) Menurut pendapat Muhammad Daud Ali, Zakat adalah sebagian dari kekayaan seorang Muslim yang, dalam keadaan tertentu, harus diberikan kepada orang-orang tertentu.
- 5) Abdurrahman Al-Jaziri Zakat adalah pemberian harta tertentu kepada orang-orang yang memenuhi syarat untuk menerimanya.
- 6) Muhamad Syaltut mendefinisikan zakat sebagai bagian dari harta yang dikeluarkan oleh mereka yang wajib membayar zakat untuk diberikan kepada saudara-saudaranya yang kurang mampu serta bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan umum yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Dari beberapa sudut pandang di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah pembayaran atau pelaksanaan kewajiban yang terkait dengan harta yang harus diberikan kepada orang-orang tertentu yang telah disebutkan dalam Al Qur'an untuk membersihkan atau menyucikan harta tersebut.

Kekayaan yang diperoleh seseorang melalui kontrak pertukaran dengan maksud untuk menghasilkan keuntungan disebut sebagai kekayaan perdagangan, dan harus merupakan hasil kerja orang tersebut.¹⁷ Pada hakekatnya, zakat perdagangan termasuk kedalam golongan zakat maal. Orang yang berdagang tidak bermaksud untuk mengumpulkan barang dagangannya,

¹⁷ Ahmad Sudirman Abbas, Zakat : Ketentuan Dan Pengelolaannya (Bogor : CV. Anugerah Berkah Sentosa, 2017), 93.

namun seseorang berdagang menginginkan keuntungan dari dari barang dagangannya tersebut.¹⁸

Dalam konteks perdagangan atau perniagaan, zakat mengacu pada pembayaran yang diwajibkan yang dilakukan oleh seseorang dari aset yang diperdagangkan, baik secara pribadi maupun secara berkelompok dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Seperti hadist yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, yang artinya; "Tidak ada zakat pada barang-barang kecuali jika dipersiapkan untuk perdagangan".¹⁹

b. Dasar Hukum Zakat Perdagangan

Berdasarkan dalam Al-Qur'an, Hadis, dan kesepakatan para ulama, zakat perdagangan hukumnya wajib. Adapun dasar hukum dari kewajiban zakat perdagangan ini terdapat dalam Al-Qur'an ayat 267 :²⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ صَلَٰوً وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

Artinya : "hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".

Menurut para ulama seperti Imam Al-Qurthubi, Imam Ath-Thabari, dan Imam Al-Bukhari, istilah "ma kasabtum" mengacu pada hasil usahamu. Dalam ayat

¹⁸ Muhammad Arifin Badri dkk, *Pengusaha Muslim* (Yogyakarta ; Yayasan Bina Pengusaha Muslim, 2012), 37.

¹⁹ Muhammad Habibillah, *Panduan Terlengkap Ibadah Muslim Seharian* (Yogyakarta : Laksana, 2018), 244.

²⁰ Khairuddin, *Zakat Dalam Islam : Menelisik Aspek Historis, Sosiologi Dan Yuridis*”, (Yogyakarta : Zahir Publishing, 2020), 38-39.

tersebut yang dimaksud adalah tunaikanlah zakat dari hasil perniagaanmu.

Selanjutnya yaitu terdapat dalam Hadist Rasulullah Saw yang berbunyi :

عن سمرة جندب قال : أما بعد , فإن رسول الله ﷺ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع . (رواه ابو داود)

Artinya : “dari samurah bin jundib setelah itu sesungguhnya Nabi Saw menyuruh kami mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami sediakan untuk perniagaan”. (H.R Abu Dawud).

Berdasarkan ayat dan hadist diatas para sahabat dan tabi'in sepakat bahwa pendapatan dari hasil perniagaan wajib dikeluarkan zakatnya. Yang dimaksud dengan barang dagangan yaitu segala sesuatu dalam bentuk apa pun yang dimaksudkan untuk dipertukarkan, termasuk makanan, pakaian, alat tulis, dan sebagainya. Apabila suatu barang dagangan memenuhi seluruh standar wajib zakat, maka barang tersebut wajib mengeluarkan zakat.²¹

c. Syarat dan ketentuan zakat perdagangan

Tidak semua yang dibeli manusia adalah kekayaan dagang, oleh sebab itu, bisa saja orang yang membeli pakaian, membeli perabotan rumah, kendaraan atau lainnya untuk dipakai sendiri. Semua itu bukan kekayaan dagang akan tetapi hal tersebut kekayaan yang disimpan guna kebutuhannya. Berbeda dengan sesuatu yang memang sejak awal dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan.²²

Maksud untuk memperdagangkan itu mengandung dua unsur, yaitu tindakan dan niat. Membeli dan menjual

²¹ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 4 : Membahas Persoalan Social Dan Ekonomi Kekinian* (Jakarta : Republika Penerbit, 2020), 36.

²² Yusuf Qhardhawi, “*Hukum Zakat*”, Cet 12 (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), Hal 312

adalah suatu tindakan dalam berdagang. Sedangkan niat adalah tujuan untuk menghasilkan keuntungan²³

Berikut ini syarat-syarat mengeluarkan zakat perdagangan :²⁴

- 1) Niat untuk melakukan perdagangan setelah melakukan pembelian barang
Harta benda tidak serta merta menjadi harta dagangan, melainkan apabila pemiliknya memang pada saat memilikinya mempunyai niatan untuk memperdagangkannya. Pemilik harta benda tersebut memperlakukan harta bendanya untuk memperjualbelikan. Ketika harta benda itu diperdagangkan, maka hukumnya akan tetap menjadi barang dagangan.²⁵
- 2) Telah mencapai nishab.
Nishab merupakan batas minimum wajib zakat pada harta yang akan dizakati. Apabila seseorang yang memiliki harta sudah melebihi batas minimum zakat, maka orang tersebut telah dikenakan kewajiban membayar zakat. Seperti halnya pada harta perdagangan tersebut apabila sudah mencapai nishab setara 85gram emas maka harus mengeluarkan zakat perdagangan. Harga emas harus disesuaikan dengan harga yang berlaku di masing-masing daerah yang ditempati.²⁶
- 3) Telah mencapai haul.
Haul merupakan kepemilikan harta sudah berlalu masanya selama dua belas Bulan Qamariyah atau Harta tersebut sudah mencapai 1 tahun. Persyaratan satu tahun ini berlaku untuk zakat binatang ternak,

²³ Novandri Saputra, “*Sistem Perhitungan Zakat Perdagangan Di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu*”, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2016, Hal 31

²⁴ *Qodariyah Berkah, Dkk, Fikih Zakat, Sedekah Dan Wakaf* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 92-93.

²⁵ El Madani, “*Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta : DIVA Press, 2013), Hal 99

²⁶ *Panduan Zakat Praktis*, Kementerian Agama RI Direktorat Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013, 37.

uang, harta benda yang diperdagangkan dan lainnya.²⁷

- 4) Harta perdagangan tersebut tidak dimaksudkan sebagai qunyah atau sengaja untuk dimanfaatkan dirinya sendiri dan tidak niat diperdagangkan.

Menurut madzhab syafi'i, apabila dalam pada saat perjalanan haul semua harta telah menjadi uang, namun jumlahnya tersebut belum mencapai nishab maka haulnya terputus.

Zakat tidak berkaitan dengan dengan barang dagangan itu sendiri. Hal tersebut dijadikan syarat oleh madzhab Maliki. Dengan begitu, apabila harta yang diperdagangkan tersebut berupa harta-harta yang nishab dan zakatnya sudah ada ketentuan-ketentuan sendiri. Muzakki tersebut harus menjadi pemilik komoditas yang diperjualbelikan.

Dibawah ini adalah ketentuan-ketentuan dalam zakat perdagangan :

- 1) Berjalan 1 tahun (haul)
- 2) Nishab zakat perdagangan sama seperti nishab emas yaitu setara dengan 20 dinar atau setara dengan 85gram emas murni.
- 3) Kadar zakatnya sebesar 2,5%.
- 4) Dalam mengeluarkan zakatnya dapat dibayar berupa uang atau barang
- 5) Zakat tersebut dikenakan pada perdagangan maupun perseroan.

Pada badan usaha yang bekerjasama dengan orang lain, jika semua anggotanya beragama muslim, maka zakat dikeluarkan terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada pihak lain yang diajak bekerjasama tersebut. Namun, apabila didalam anggota tersebut terdapat orang yang tidak beragama muslim, maka zakat hanya dikeluarkan dari anggota yang beragama muslim saja (jika jumlahnya melebihi nishab).

d. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Zakat pada hakikatnya merupakan layanan sosial yang memberikan bantuan dari hartanya orang kaya kepada orang yang tidak mampu. Meskipun demikian,

²⁷ Qodariyah Barkah dkk, “ *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*”, (Jakarta : Kencana, 2020), Hal 75

Allah SWT telah menetapkan dalam Al-Qur'an siapa saja yang berhak mendapatkan bagian dari harta zakat..²⁸

Zakat yang telah diberikan oleh seorang Muslim, selanjutnya akan diberikan kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk menerimanya. Penyaluran zakat diberikan kepada golongan tertentu yang disebutkan Allah SWT dalam firman-Nya.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ صَلَّى فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ تَلَى وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) prang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah maha mengetahui, maha bijaksana” (Q.S. At-Taubah : 60).

Delapan golongan mendapatkan distribusi zakat yang telah dibayarkan oleh muzakki, atau mereka yang membayar zakat, sesuai dengan Surat At-Taubah: 60. Ayat tersebut menjelaskan dengan jelas kelompok mana saja yang berhak menerima zakat. Namun, ayat tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai ketentuan-ketentuan yang menyertai pembayaran zakat. Misalnya, berapa banyak zakat yang harus diterima oleh setiap kelompok atau kelompok mana yang harus diprioritaskan ketika zakat didistribusikan.²⁹

Berikut ini adalah penjelasan kedelapan golongan ashnaf :

1) Fakir

Fakir secara etimologi berasal dari lafadz faqara yang mempunyai arti melubangi, menggali. Istilah faqara berarti miskin, dan jika dibaca dengan huruf "u" sebagai pengganti huruf "fa" (fuqara'),

²⁸ Ahmad Sarwat, “*Ensiklopedia Fikih Indonesia : Zakat*”, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019), Hal 367

²⁹ Firdaningsih dkk, “Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks Dan Konteks”, (Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah) Vol 7, No 2, 2019, Hal 317-318

maka kata ini memiliki arti yang sama dengan kata faqir. Dalam keadaan yang sangat membutuhkan dan sulit, istilah "faqir" merujuk pada pengasuh keluarga yang tidak dapat bekerja karena cacat dan tidak memiliki akses.. Mereka adalah orang yang tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya-seperti pakaian, makanan, dan minuman-serta kebutuhan keluarganya untuk menutupi auratnya yang dapat melindungi dari panas terik dan hujan lebat, serta tempat tinggal.³⁰

Menurut pendapat dari Madzhab Syafi'iyah fakir adalah Seseorang yang sama sekali tidak memiliki harta benda, seseorang yang tidak memiliki pekerjaan, atau seseorang yang memiliki keduanya namun tidak mampu menafkahi keluarga dan dirinya sendiri. Hanya sekitar setengah dari kebutuhan yang dipenuhi oleh Hartanya, dan tidak ada pihak yang memenuhi kebutuhannya sehari-hari.³¹

- 2) Al miskin adalah bahasa Arab yang berarti "tenang", "keheningan yang tidak bergerak", atau "keheningan yang dihasilkan dari sesuatu yang bergerak". Raghīb al-Asfani mendefinisikan kata al-miskin sebagai orang yang tidak memiliki apa-apa. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kemiskinan sebagai tidak memiliki apa-apa, serba kekurangan, atau berpenghasilan sangat rendah.

Menurut dari madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali, istilah miskin diartikan sebagai orang yang mampu memenuhi kebutuhannya namun belum mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Miskin adalah orang yang mampu memperoleh lebih dari setengah kebutuhannya.

Dari pengertian diatas, menyebutkan bahwa orang miskin lebih baik kehidupannya dibandingkan dengan orang fakir. Kemiskinan tersebut terjadi disebabkan karena manusia yang tidak dalam

³⁰ Dwi Asih Haryanti dkk, "*Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Mustahik Zakat Dengan Menggunakan Metode Analytical Network Process*" (Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2019),Hal 10

³¹ Nur Fatoni, "*Fikih Zakat Indonesia*",(Semarang : CV Lawwana 2020), 106-107

berusaha mencari nafkah serta tidak mau mengembangkan potensi yang dimiliki pada diri seseorang tersebut.³²

3) Amil

Amil yaitu individu yang ditunjuk oleh pemerintah Muslim di suatu wilayah untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dari para muzakki (pembayar zakat), termasuk pendistribusi ke mustahiq, pencatat, dan petugas keamanan.

4) Muallaf

Seorang muallaf adalah seseorang yang dilunakkan untuk menarik seseorang ke dalam Islam karena agama mereka belum kokoh, atau untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terhadap umat Islam, atau untuk mendapatkan keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka..³³

5) Budak

Budak mencakup mereka yang sedang memerdekakan diri mereka sendiri dan mereka yang merupakan budak murni. Harta zakat harus diberikan kepada budak yang sedang dalam proses pembebasan untuk membantu mereka membebaskan diri dari perbudakan. Di sisi lain, harta tersebut harus digunakan untuk membeli kemerdekaan seorang budak yang mURNI.³⁴

6) Orang yang Berhutang (Gharimin)

Gharim terdapat dua macam, yaitu pertama orang yang berhutang demi kepentingan dirinya sendiri dan tidak digunakan untuk maksiat. Apabila dia tidak mampu untuk membayar hutang tersebut baik tidak bisa membayar berupa barang yang dimiliki ataupun dengan uang, maka ia boleh menerima zakat. Dan kedua, orang yang berhutang untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih dan untuk menunjukkan kebajikan.³⁵

13 ³² Dwi Asih Haryanti dkk, “Sistem Pendukung 13

³³ Muhammad Sayyid Sabiq, Fiqih..... 145

³⁴ Muhammad Sayyid Sabiq, Fiqih150

³⁵ Asmaji Muchtar, “Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi’i : Masalah Ibadah”, (Jakarta : Amzah, 2015), 271

7) Sabilillah

Fi sabilillah adalah Para relawan berjuang untuk menegakkan agama dan negaranya dari pasukan asing yang menyerang. Mereka berhak menerima zakat. Namun Perjuangan di jalan Allah tidak hanya terbatas di peperangan, tetapi juga mencakup perjuangan di bidang budaya, pendidikan, dan bidang-bidang lainnya. Termasuk membantu para mubaligh atau kyai yang bekerja di daerah terpencil untuk menyampaikan dakwah kepada warga di sana.³⁶

8) Ibnu Sabil

Persyaratan yang digariskan oleh para Ulama' bagi mereka yang berhak menerima zakat adalah bahwa mereka harus melakukan perjalanan untuk melakukan ibadah dan bukan untuk melakukan maksiat. Madzhab Syafi'i membagi Ibnu Sabil ke dalam dua kategori: pertama, orang yang sedang melakukan perjalanan di dalam negerinya sendiri. Kedua, orang asing yang sedang melintasi negara lain. Ia tidak berhak mendapatkan pinjaman, meskipun ada orang lain yang bersedia meminjamkan uang kepadanya dan memiliki uang yang cukup untuk memenuhi pinjaman tersebut, kedua kategori ini tetap berhak mendapatkan zakat.³⁷

e. **Cara Perhitungan Zakat Perdagangan**

Ketika aset perdagangan dalam bentuk barang telah mencapai nishab, atau seharga 85 gram emas, dan telah berlalu satu tahun sejak diperdagangkan, maka zakat harus dikeluarkan. Dalam perhitungannya dapat dilakukan dengan cara menghitung keseluruhan barang dagangan yang dimiliki (yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan guna mendapatkan keuntungan, termasuk uang kontan, uang yang disimpan di bank, piutang lancar serta persediaan barang digudang),

³⁶ Muhammad Baqir "Panduan Lengkap Ibadah : Menurut Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama", (Jakarta : PT Mizan Publika, 2015), 323

³⁷ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, "Fikih Sunnah", (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2015), 154

kemudian dikurangi dengan apabila ada jumlah utang yang menjadi bebannya.³⁸

Segala jenis produk yang diperoleh dengan maksud untuk diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan telah didefinisikan sebagai aset perdagangan. Dalam melakukan suatu usaha atau perdagangan terdapat kewajiban dalam mengeluarkan zakat apabila harta dagangan telah memenuhi batas minimum nishab yang setara dengan 85gram emas.

Waktu untuk membayar zakat perdagangan dihitung mulai pada awal tahun dan akhir tahun. Dalam perhitungannya, dijelaskan bahwa zakat dihitung pada saat barang dagangan dan nilainya telah mencapai nishab kemudian dihitung kembali pada saat barang dagangan tersebut telah berjalan selama 1 tahun.³⁹

Menurut pendapat dari Yusuf Qhardawi Beliau menyatakan dalam bukunya "Fiqhuz Zakat" pada halaman 298 bahwa jika seseorang yang memiliki harta perdagangan memiliki aset, dan setelah satu tahun telah mencapai nishab, maka ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%, yang dihitung dari modal dan pendapatannya. Sementara itu, Syekh Wahbah Az-Zuhailly dalam kitab "*Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*" mengatakan bahwa harta yang telah mencapai nishab wajib dikeluarkan zakatnya. Namun, kewajiban tidak diperuntukkan kepada barang dagangannya, Karena nishab barang dagangan didasarkan pada harganya, maka kewajiban ini tidak berlaku padanya. Jumlah zakat yang diwajibkan sama dengan zakat emas dan perak.

Keempat mazhab sepakat bahwa barang dagangan wajib dizakati, dan jumlah yang harus dikeluarkan dari harta dagangan adalah 1/40 atau 2,5%. Adapun pendapat dari Imam Maliki dan Imam Syafi'i, Zakat dibayarkan sesuai dengan harga pokok barang.

Besarnya zakat tijarah sebesar 2,5% dari seluruh modal barang dagangan termasuk biaya-biaya lain dan keuntungan bersih (setelah dipotong kewajiban bayar

³⁸ Muhammad Bagir, "*Panduan Lengkap Ibadah Menurut Al-Qur'an, Al-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama*", (Jakarta : PT Mizan Publika, 2015), 292

³⁹ Muhammad Habibillah, "*Panduan Terlengkap Ibadah Muslim Sehat-Hari* (Yogyakarta : Laksana, 2018), 4.

utang dan lain sebagainya) jika telah mencapai nishab dan haul.

Berikut ini cara perhitungan zakat perniagaan :⁴⁰

- 1) Menetapkan akhir tahun sebagai acuan perhitungan zakat, lalu menjumlah modal-modal serta menilainya dengan uang, dan menjumlahkan semua utang-utang (permintaan jangka pendek).
- 2) Menghitung laba pokok dan laba bersih. Caranya yaitu modal pokok + laba bersih – (biaya kebutuhan operasional, utang dan sebagainya). Apabila dalam penjumlahan tersebut telah mencapai nishab, maka wajib mengeluarkan zakat perdagangan.
- 3) Zakat yang dikeluarkan bisa dengan dua acara. Yang pertama yaitu dengan menggunakan kalender hijriyyah : harta yang wajib dizakati x 2,5%. Kedua, dengan menggunakan kalender masehi : harta yang wajib dizakati x 2,5775%.

Seorang pedagang harus menghitung jumlah nilai barang dagangannya dengan harga asli (beli) kemudian digabungkan dengan keuntungan yang didapatkan setelah dipotong dengan utang. Seperti contoh : seorang pedagang menjumlah barang dagangannya pada akhir tahun dengan total Rp. 200.000.000 serta laba bersih berjumlah Rp.50.000.000. Sementara itu, pedagang tersebut memiliki hutang sebesar Rp. 100.000.000. Jadi, untuk menghitung berapa jumlah yang harus dikeluarkan untuk zakat perdagangan sebagai berikut.⁴¹

Nishab zakat setara dengan 85gr emas (85 x Rp.1.100.000 = Rp. 93.500.000).

$$\text{Modal} - \text{Utang} = \text{Rp. 200.000.000} - \text{Rp. 100.000.000} \\ = \text{Rp. 100.000.000}$$

Jadi, jumlah harta zakat :

$$\text{Rp. 100.000.000} + \text{Rp. 50.000.000} = \text{Rp. 150.000.000}$$

Zakat yang harus dibayarkan:

$$\text{Rp. 150.000.000} \times 2,5\% = \text{Rp. 3.750.000}$$

⁴⁰Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah* (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2016), 94-96.

⁴¹ Dr. Qodariah Barkah dkk, *Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*, (Jakarta : Kencana, 2020), 94

B. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu yang dijadikan perbandingan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi karya Nuraeni yang berjudul “*Pengaruh Pemahaman Zakat Profesi Dan Tingkat Reliugisitas Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Dan Tingkatreliugisitas Sebagai Variable Moderating (Studi Pada Wali Kota Palu)*” Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemahaman zakat profesi berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat, hal ini disebabkan apabila pemahaman seseorang mengenai zakat profesi itu tinggi, maka tingkat kepatuhan seseorang dalam mengeluarkan zakat juga tinggi. Sedangkan tingkat reliugisitas yang sebagai variable moderating tersebut tidak memperkuat hubungan antara pemahaman zakat profesi terhadap kepatuhan membayar zakat. Hal ini dapat dilihat dari hasil konstanta yang jumlahnya 0,268 dan dilanjutkan dengan nilai 0,244 yang hasilnya positif dan tidak signifikan.⁴²

Persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai pemahaman zakat. Sedangkan perbedaannya pada focus penelitiannya. Pada penelitian tersebut hanya membahas mengenai pemahaman zakat profesi, sedangkan penelitian yang peneliti kaji membahas mengenai pemahaman zakat perdagangan serta membahas mengenai preferensi para pedaganag dalam mengeluarkan zakat perdagangan.

Kedua Skripsi, dari Abdur Rahman Habibi, yang berjudul *Pengetahuan dan Kesadaran Pengusaha Keramik Hias Pasar Sitimang Kota Jambi Dalam Membayar Zakat*, UIN Sulthan Saifuddin Jambi, 2021. Dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa pengetahuan pengusaha keramik hias di pasar sitimang kota jambi sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa narasumber yang hanya memahami zakat fitrah saja. Sedangkan untuk kesadaran dalam mengeluarkan zakat penghasilan ini masih rendah, hal ini disebabkan masih rendahnya pemahaman muzakki mengenai zakat perdagangan.⁴³

Persamaannya yaitu dalam pembahasannya membahas pemahaman muzakki terhadap zakat perdagangan. Sedangkan

⁴²Nuraeni, *Pengaruh Pemahaman Zakat Profesi Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat dan Tingkat Reliugisitas Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Kantor Wali Kota Palu*, 2018.), Skripsi, IAIN Palu

⁴³ Abdur Rahman Habibi, “*Pengetahuan dan Kesadaran Pengusaha Keramik Hias Pasar Sitimang Kota Jambi Dalam Membayar Zakat*”, UIN Sulthan Saifuddin Jambi, 2021

perbedaannya yaitu didalam skripsi Abdur Rahman membahas pemahaman zakat perdagangan namun yang difokuskan hanya pada pedagang ikan hias dan tidak dijelaskan mengenai penyaluran zakatnya. Sedangkan pada penelitian ini tidak ada pengkhususan pada jenis barang yang diperdagangkan.

Ketiga, skripsi karya Siti Nurhalisah pada tahun 2021, yang berjudul "*Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba*" Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa menurut masyarakat Desa Seppang, zakat pertanian bisa digantikan dengan sedekah. Hal ini disebabkan oleh tidak berfungsinya lembaga zakat di daerah tersebut dan ketidaktahuan masyarakat tentang zakat pertanian. Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang zakat melalui media dakwah, pembentukan organisasi keagamaan, dan perlunya menghidupkan kembali UPZ sebagai wadah pengelolaan zakat masyarakat. Dengan memanfaatkan berbagai inisiatif tersebut, zakat akan semakin dikenal luas dan mampu mendukung kesejahteraan masyarakat Desa Seppang.⁴⁴

Persamaanya yaitu sama-sama membahas pengetahuan tentang zakat. Sedangkan perbedaan dari penelitian Siti dengan penelitian ini adalah terletak pada objeknya. Dalam penelitian tersebut membahas persepsi akan zakat pertanian. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pemahaman pedagang akan zakat perdagangan serta pemilihan lokasi dalam menyalurkan zakatnya.

Keempat, skripsi karya Muh Iqbal, yang berjudul "*Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Perilaku Membayar Zakat*". Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif. Hasil dari penelitian tersebut yaitu pemahaman masyarakat kabupaten sinjai dalam membayar zakat melihat data yang telah diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Sinjai dapat diketahui bahwa tingkat pemahaman mengenai zakat masih sangat rendah. Hal tersebut dapat dibuktikan pada hasil pengumpulan zakat di kabupaten sinjai yang dimana pengumpulan zakatnya lebih unggul zakat fitrah dibandingkan dengan zakat maal.⁴⁵

⁴⁴Siti Nurhalisah, *Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba*, UIN Alauddin Makassar, 2021

⁴⁵ Muh Iqbal, *Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Perilaku Membayar Zakat Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2021.

Persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai pemahaman zakat. Sedangkan perbedaannya yaitu pada fokus penelitiannya yang dimana penelitian tersebut menjelaskan zakat maal secara umum, sedangkan penelitian ini membahas khusus pada zakat perdagangan.

Kelima, jurnal karya Ma'fiah, dkk yang berjudul "*Preferensi Muzakki Dalam Memilih Membayar Zakat Di Lembaga Formal*". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisa deskriptif, analisis faktor dan analisis mean. Analisis deskriptif bertujuan untuk menyajikan data demografi, dan ekonomi responden dalam bentuk yang mudah dipahami. Analisis faktor digunakan untuk mengidentifikasi data yang tidak signifikan dan membuat klasifikasi sedemikian rupa sehingga diperoleh faktor penentu yang spesifik. Sedangkan analisis mean digunakan untuk mengungkap suatu bentuk penyajian data secara ringkas dengan mendapatkan nilai mean, distribusi frekuensi dan prosentase serta peringkat prioritas factor. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga sektor dalam aspek perspektif individu yang mempengaruhi muzakki membayar zakat ke lembaga zakat formal yaitu pertama keimanan dan religiusitas. Kedua kesadaran dan kepercayaan. Dan ketiga, adanya pengetahuan mengenai zakat. Sedangkan dalam aspek perspektif lembaga, terdapat empat faktor, yaitu kredibilitas lembaga, kredibilitas manajemen, kualitas layanan, dan sosialisasi lembaga, mempengaruhi keputusan muzakki untuk membayar zakat ke organisasi zakat formal.⁴⁶

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pemilihan lokasi muzakki dalam menyalurkan zakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada focus penelitiannya. Pada penelitian Ma'fiah hanya berfokus pada preferensi (kecenderungan) muzakki hanya memilih membayar zakat di Lembaga zakat. Sedangkan pada penelitian ini akan meneliti preferensi(kecenderungan) pedagang pasar kliwon kudu untuk memilih tempat atau lokasimenyalurkan zakatnya ke lembaga zakat yang ada di kudu atau secara langsung ke mustahiq.

⁴⁶ Ma'fiah, "*Preferensi Muzakki Dalam Memilih Membayar Zakat di Lembaga Zakat Formal*" Al-Falah: *Journal of Islamic Economics*, Vol.3, No.2, 2018.

C. Kerangka Berfikir

Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti halnya memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Salah satu yang termasuk dalam kegiatan ekonomi manusia adalah kegiatan jualbeli. Tanpa adanya aktivitas jual beli manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Dalam melakukan aktivitas perdagangantentunya terdapat suatu keuntungan. Penjual diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari barang dagangannya dengan syarat menjual barang yang halal dan tidak melanggar kaidah-kaidah islam. Dari hasil jual beli tersebut, pedagang harus tau bahwa terdapat hak orang lain dari harta yang kita miliki. Ada saatnya seorang pedagangwajib mengeluarkan zakat perdagangan yang dimana zakat merupakan suatu kewajiban seorang muslim yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai wajib zakat. Dalam keputusan membayar zakat, muzakki dihadapi berbagai pilihan yang dimana pilihan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pilihan terhadap mustahiq zakat, lokasi, waktu pembayaran zakat ataupun yang lainnya, namun ada yang lebih penting lagi mengenai dimana zakat tersebut akan disalurkan.

Terdapat beberapa faktor yang menimbulkan muzakki mengeluarkan zakat perdagangan. Salah satunya yaitu adanya keyakinan, pemahaman mengenai pentingnya membayar zakat, serta timbulnya minat dari diri seseorang untuk mengeluarkan zakat. Institusi zakat di Indonesia, dalam pengelolaan dana zakat terdapat beberapa cara diantaranya yaitu pertama, dalam pengelola zakat dapat dilakukan oleh perorangan, seperti kyai atau ustadz. Hal ini didasari oleh pemahaman masyarakat yang masih sempit tentang fungsi dan potensi zakat. Kedua, pengelola zakat dilakukan oleh amil dalam bentuk panitia atau pengurus yang berfungsi dalam waktu tertentu. Seperti seksi atau pengurus masjid yang dijadikan sebagai amil. Dan ketiga, pengelolaan ZIS oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir

